



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 294 TAHUN 2017

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik Pemerintah Kabupaten Sanggau yang hilang, rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, perlu dihapuskan dari buku inventaris milik Pemerintah Kabupaten Sanggau yang tercatat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, penghapusan barang milik Pemerintah Kabupaten Sanggau pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2017 perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2016;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;
14. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;

Memperhatikan :

- a. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Nomor 440/905/DINKES-B tanggal 24 November 2015, perihal permohonan penilaian kondisi bangunan dan master plan, Dalam rangka rencana kerja Dinas Kesehatan untuk memenuhi standarisasi bangunan Puskesmas Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- b. Surat Wakil Bupati Sanggau Nomor 590/1332/Ptn-C tanggal 8 Juni 2016 perihal penilaian bangunan dan penghapusan;

- c. Berita acara hasil perhitungan taksiran harga bangunan yang diusulkan penghapusan barang milik daerah serta bukti setoran hasil barang bongkaran bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menghapus Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sanggau pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2017 berupa Puskesmas Kecamatan Balai dan Puskesmas Kecamatan Kembayan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Barang yang dihapus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sesuai dengan Usulan Penghapusan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Nomor 440/905/DINKES-B tanggal 24 Nopember 2015, perihal permohonan penilaian kondisi bangunan dan *master plan* dengan ketentuan:

1. Jika barang-barang tersebut masih ada nilai jualnya dapat dijual dan hasil penjualannya disetor ke Kas Daerah; atau
2. Jika tidak ada nilainya dapat dimusnahkan, dihibahkan dan dibuatkan Berita Acara Pemusnahan atau Hibah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 26 Mei 2017

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, S.H. MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip.19700223 199903 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 294 TAHUN 2017
TANGGAL 26 Mei 2017
TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SANGGAU
TAHUN ANGGARAN 2017


No	Kode Barang	Register	Nama Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan	Total Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/Lokasi	Kondisi Barang	Ket
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	03.11.01.06.10	1613	Puskasmas Balai Batang Tarang	Semi Permanen	1982	1 Unit	-	572.400.000,00	572.400.000,00	-	12.26.03.07.01	Rusak Berat	Luas Bangunan 558,25 M ²
2	03.11.01.06.10	1892	Puskasmas Kambayan	Semi Permanen	1976	1 Unit	-	349.700.000,00	349.700.000,00	-	12.26.03.07.01	Rusak Berat	584,94 M ²
								921.570.000,00	921.570.000,00	-			

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI


YAKOBUS, SH, MH
Pembina TK.1 (W/b)
NIP.19700223 199903 1 002